

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ABORSI
BERDASARKAN KUHP DAN UU NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
343/Pid.Sus/2014/PN Clp)**

LIDYA KURNIA ROSA

ABSTRAK

Di Indonesia, aborsi merupakan masalah yang cukup serius mengingat bahwa berjuta-juta wanita melakukan aborsi tiap tahunnya. Berbicara mengenai aborsi tentunya kita berbicara tentang kehidupan manusia. Jika ditinjau dari KUHP, dan Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan keduanya mempunyai pandangan yang berbeda. Berdasarkan pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut berarti apapun alasannya diluar alasan medis bahwa aborsi adalah perbuatan yang dilarang. Namun adapula Undang-Undang yang mengatur mengenai aborsi yang dilegalkan dengan syarat yaitu Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan tentang faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan aborsi, upaya penegak hukum menanggulangi kejahatan aborsi dan faktor-faktor yang menjadi hambatan para penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan aborsi. Untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sumber data utama adalah data sekunder.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan aborsi adalah kehamilan akibat hubungan kelamin diluar perkawinan, alasan sosio ekonomis, anak sudah cukup banyak, belum mampu mempunyai anak, kehamilan akibat pemerkosaan. Upaya yang dilakukan penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan aborsi yaitu dengan upaya preventif dan upaya represif. Dan faktor yang menjadi hambatan penegak hukum adalah Pihak kepolisian sering sekali sulit mengidentifikasi hasil dari barang bukti *abortus provocatus kriminalis*, kurangnya pengetahuan tentang pergaulan bebas, saksi yang tidak mau memberikan keterangan, Penagak hukum kesulitan dalam mencari informasi serta mengumpulkan data tersangka, teknologi yang semakin canggih.

Kata Kunci : Aborsi, Penegak Hukum, Pemerkosaan

**OVERVIEW CRIMINOLOGY AGAINST ABORTION BASED
ON THE CRIMINAL CODE AND LAW NO. 36 OF 2009
CONCERNING HEALTH (PUTUSAN NO. 343/Pid.Sus/2014/PN
Clp)**

LIDYA KURNIA ROSA

ABSTRACT

In Indonesia, abortion is a serious problem given that millions of women have abortions each year. Talking about the abortion of course we are talking about human life. If the terms of the Criminal Code, and Law No. 36 of 2009 on the health both have a different view. Under Article Code Penal (Penal Code) means that for any reason beyond the medical reason that abortion is prohibited. However unisex Act regulating legalized abortion with the proviso that the Law number 36 of 2009 on Health. Therefore, in this study the authors raised issues about the factors that cause the offender to have an abortion, law enforcement efforts to overcome the evil of abortion and the factors that become obstacles law enforcement agencies in tackling the crime of abortion. To answer the problems of these studies the authors use the method of normative juridical research with primary data source is the secondary data.

The conclusion from this study are the factors that cause the offender to have an abortion is a pregnancy as a result of sexual intercourse outside of marriage, socio-economic reasons, children are already quite a lot, have not been able to have children, pregnancy due to rape. Law enforcement efforts made in tackling the crime of abortion that the preventive measures and repressive efforts. And the factors that become obstacles law enforcement is police often difficult to identify the results of evidence abortion provocatus criminalist, lack of knowledge about promiscuity, witnesses who were not providing information, Penagak legal difficulties in finding information and collects data suspect, increasingly sophisticated technology ,

Keywords: Abortion , Law Enforcement , Rape